

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa “Teori merupakan suatu alur logika serta penalaran yang mempunyai seperangkat konsep, definisi serta proporsisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga kegunaan yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu indikasi/ gejala”. Teori yang perlu dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai penjelasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera.

2.1.1 Teori Keagenan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan, dimana teori ini merupakan teori utama yang mendasari pengaruh tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah dijelaskan dengan teori keagenan. Dalam teori agen terdapat hubungan antara 2 pihak yang pertama pemilik (*principal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Diketahui hubungan rakyat terhadap pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, dimana hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah (*agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat (Halim & Abdulla, 2006). Prinsipal adalah pihak yang memiliki sumber daya. Agen mempunyai liabilitas dan kewenangan yang sudah diamanahkan oleh prinsipal dalam pengambilan sebuah keputusan. Agen berliabilitas untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya serta memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kesejahteraan prinsipal. Agen sebagai pihak yang memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan dibandingkan prinsipal yang mana tidak memiliki lebih banyak informasi yang cukup tentang kinerja agen (Kaylee & Harindahyani, 2019).

Asumsi yang timbul pada teori keagenan ini adalah agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan prinsipal karena agen lah yang bertindak sebagai eksekutor dan kesenjangan informasi tersebut mempengaruhi secara negatif

kemampuan prinsipal untuk mengawasi secara penuh apakah kepentingan mereka dilayani dengan baik atau tidak oleh agent. Lalu asumsi lain yang timbul merupakan prinsipal dan agen yang bertindak secara rasional sehingga mereka dapat memanfaatkan hubungan keagenan tersebut untuk memaksimalkan kekayaan yang mereka miliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa agen memiliki kepentingan sehingga mengambil kesepakatan untuk bertindak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan prinsipal (Mustapha & Ahmad, 2011).

2.1.2 Otonomi Daerah

Untuk meningkatkan pemerintahan daerah dalam mengelola daerahnya bersumber dari prinsip dasar menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 yang berbunyi:

Pemerintah Daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk struktur pemerintahannya ditetapkan pada undang-undang, dengan memandang serta mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak dalam yang bersifat istimewa.

Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang melimpahkan segala kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pengelolaan anggaran sektor publik yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewahan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antar pemerintah pusat dan daerah. Selain itu mengakibatkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam hal ini, tujuan dari pemberian otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik serta sebagai pelaksanaan asas desentralisasi. Otonomi daerah memberikan dua keterlibatan kewajiban istimewa terhadap pemerintah daerah yaitu biaya perekonomian yang meningkat (*highcosteconomy*), dan berupa pencapaian serta arah suatu tujuan. Maka dari itu, desentralisasi memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk melakukan ekspansi disuatu wilayah. (Simanjuntah,2017)

Desentralisasi merupakan wujud dari otonomi daerah, dalam hal penerapan pengalokasian dana kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat terdapat beberapa permasalahan pada tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing pemerintahan sangat diperlukan berupa sumbangan dalam bidang pembiayaan. Pembagian pada bidang pendanaan dari pemerintah pusat dikatakan ideal jika pelaksanaan dalam membiayai kewajiban serta tugas dalam suatu pemerintahan dibagian keuangan dapat dikerjakan secara independen atau bebas. Selain itu seiring berjalannya suatu otonomi daerah, dana transfer yang juga diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat masih belum cukup, dalam hal ini pemerintah daerah harus menjadikan pendapatan dari daerah sendiri sebagai sumber utama dalam pembiayaan.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa “pendapatan asli daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak sehingga dalam hal ini daerah tidak hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, namun daerah harus dapat menggali potensi daerahnya agar bisa digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran

rutin serta penggelaran pembangunan suatu daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya.

Pendapatan Asli daerah merupakan pendapatan dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah perlu menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku pada masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkatan kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari perbandingan besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total penerimaan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah tentunya akan semakin tinggi kemandirian keuangan daerah dan sebaliknya. Semakin rendah kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin rendah tingkat kemandirian fiskal daerah atau semakin tinggi ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dengan itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, baik dengan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Kemandirian dalam bidang keuangan di daerah, dapat diusahakan dengan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah maupun retribusi daerah (Yuliasuti dan Dewi, 2017).

Menurut Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Tahun 2019 pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai panmbah nilai kekayaan bersi dalam periode tahun anggaran berkenan. Pendapatan daerah meliputi suma penerimaan uang melalui rekening kas umum suatu daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daera dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak suatu daerah dalam saru periode anggaran.

Menurut Mardison (2018) menjelaskan:

Suatu pendapatan utama bagi pemerintah daerah adalah pajak daerah, transfer pemerintah, keuntungan dari bisnis milik publik, dan sumber terpercaya lainnya. Semua pendapatan yang dikumpulkan oleh yurisdiksi yang berasal dari dalam perbatasannya dan dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang lokal, negara bagian, dan federal yang berlaku dianggap sebagai pendapatan asli daerah, dengan kata lain “pendapatan yang diperoleh secara *local*.”

Dengan menggunakan sektor ini adalah cara yang baik untuk menilai potensi suatu daerah untuk mendukung pembangunan daerah serta program pemerintah. Kesehatan fiskal pada suatu daerah merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan inisiatif revitalisasi daerah dan program pemerintah.

Dalam sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini bisa dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai aktivitas pemerintahan serta pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah yang merupakan komponen sumber-sumber penerimaan keuangan Negara disamping pendapatan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah serta sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 dapat dikelompokkan pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, dapat dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli daerah terdiri dari 4 jenis pendapatan, sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Khusaini (2018):

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh masing-masing individu atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, serta dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Hasil pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat wajib atau memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikarenakan kepada semua objek seperti orang atau badan bergerak atau tidak bergerak, misalnya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak hiburan yang nantinya akan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan retribusi Daerah jenis pendapatan pajak untuk provinsi melalui objek pendapatan yaitu sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak kendaraan di atas air.
5. Pajak air dibawah tanah.
6. Pajak air di permukaan.

Selanjutnya, jenis pajak untuk Kabupaten/ Kota tersusun atas:

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
7. Pajak parkir

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan yang disebut dengan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuntut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemotongan atau pungutan retribusi.

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara nyata dan langsung, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, dan pelayanan pemakaman.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 jenis kompensasi yang berbeda dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah, dan dikategorikan ke dalam tiga kelompok berikut:

- a. **Retribusi Jasa Umum**
Suatu layanan yang disediakan oleh atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kebaikan bersama dan dinikmati oleh warga atau organisasinya.
- b. **Retribusi Jasa Perjuangan**
Untuk individu atau bisnis swasta, pemerintah daerah dapat memberikan “Pungutan wilayah” sebagai pembayaran untuk imbalan atas penyediaan layanan bisnis tertentu.
- c. **Retribusi Perizinan Tertentu**
Pembayaran untuk pemberian izin-izin tertentu oleh pihak berwenang dalam kepentingan perorangan atau bisnis dikenal sebagai “pungutan wilayah”.

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota mencakup objek pendapatan berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP
4. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
5. Retribusi pelayanan pemakman
6. Retribusi pelayanan pengabuan mayat
7. Retribusi pelayanan parkir pada tepi jalan umum
8. Retribusi pelayanan pasar
9. Retribusi pengujian kendaraan motor
10. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
11. Retribusi penggantian biaya cetak peta

12. Retribusi pengujian kapal perikanan
 13. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 14. Retribusi jasa usaha kawasan pelelengan
 15. Retribusi jasa usaha terminal
 16. Retribusi jasa perjuangan kawasan khusus parkir
 17. Retribusi jasa usaha daerah penginapan/pesanggarahan/villa
 18. Retribusi penyedotan kakus
 19. Retribusi jasa usaha tempat tinggal potong hewan
 20. Retribusi jasa perjuangan pelayanan pelabuhan kapal
 21. Retribusi jasa perjuangan kawasa rekreasi serta olah raga
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan komponen negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbagian keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyetaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Mayoritas bisnis lokal merupakan kontributor signifikan terhadap PDB daerah: perusahaan-perusahaan ini menyediakan berbagai macam barang dan jasa, dari pemurnian udara (PDAM) hingga produksi pertanian serta peternakan. Pemanfaatan yang Lebih Baik dari Bahan dan Teknologi yang Ada (BUMD) adalah metode yang lebih efisien untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum dan sumber potensial pengembangan ekonomi daerah. Bentuk-bentuk pendapatan lain yang dikumpulkan oleh pemerintah seperti; pajak, dividen, dan penjualan saham publik, serta tunduk pada apropriasi.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga.

Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 3 adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2.1.4 Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembiayaan suatu daerah secara umum.

Dana dari dana umum pemerintah federal didistribusikan kembali ke pemerintah negara bagian dan lokal untuk memenuhi biaya pelaksanaan desentralisasi. Dana ini berasal dari bagian pemerintah federal yaitu pendapatan APBN. Menurut Peraturan Nomor 12 Tahun 2019, yang dimaksud dengan “dana alokasi umum” merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan dana umum merupakan sumber pendanaan yang penting untuk operasi sehari-hari pemerintah dan untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur. Tujuan keseluruhan dari alokasi dana publik merupakan untuk

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung inisiatif pembangunan. Dalam hal ini dana alokasi umum digunakan untuk pemerataan sumber daya keuangan daerah, dengan tujuan mengurangi disparitas kekayaan daerah melalui pengembangan formula yang memperhitungkan kebutuhan dan peluang daerah. Oleh karena itu, pendanaan publik merupakan sumber daya yang esensial bagi suatu daerah, serta adanya pengawasan pemerintah terhadap seluruh sumber penyaluran dan APBN, termasuk Dana Alokasi Umum merupakan jawaban yang baik terhadap tantangan pengelolaan keuangan daerah agar dapat merealisasikan sepenuhnya potensi ekonomi. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat mentransfer uang dari anggaran nasional ke anggaran negara untuk menyamakan sumber keuangan antar yurisdiksi dan oleh karena itu dapat memenuhi permintaan lokal untuk hal-hal seperti infrastruktur dan layanan publik.

Dana Alokasi Umum memberikan dampak pada peningkatan belanja daerah (Rasyid, 2018). Dana Alokasi Umum yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki desentralisasi fiskal yang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan publik melalui pengeluaran daerah (dalam hal ini belanja daerah) (Lestari et al. 2016). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keahlian keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka penerapan desentralisasi. DAU sesuatu daerah ditetapkan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) sesuatu daerah, yang ialah selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan kemampuan daerah (*fiscal capacity*), DAU digunakan untuk menutup celah yang terjalin karena kebutuhan daerah melebihi dari kemampuan penerimaan daerah yang terdapat. Jumlah DAU secara totalitas ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pemasukan dalam negara netto yang diresmikan dalam APBN.

Dana Alokasi Umum berfungsi untuk pemerataan atas kemampuan keuangan daerah dalam rangka ketersediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan bagian yang satu dengan penerimaan umum. DAU biasanya digunakan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan masing-masing daerah. DAU termasuk transfer tak bersyarat, yang berarti jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program

pengeluaran tertentu. Transfer dari pemerintah pusat sangat berguna untuk pemerintah daerah dalam menjaga dan menjamin tercapai standar pelayanan publik di suatu daerah.

Dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27, ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum(DAU) diantaranya ialah:

1. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari pendapatan bersih dalam negeri yang telah disahkan dalam APBN.
2. Proporsi Dana Alokasi Umum antar provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Proporsi Dana Alokasi Umum antar provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebagai imbalan 10% dan 90%
4. Total keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud dalam poin 1 ditetapkan dalam APBN.

Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 yang menyatakan bahwa pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Tahapan-tahapan menghitung dana alokasi umum:

1. Tahapan akademi

Tim independen dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia sedang menyusun formula pendanaan umum baru dalam upaya menciptakan kebijakan yang lebih adil dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi daerah dan kerangka hukum saat ini.

2. Tahapan administratif

Pada tahap ini, Direktorat Pengawasan Peradilan Penyesuaian Anggaran Departemen Keuangan sedang mengkoordinir penggunaan lembaga yang paling tepat untuk menyiapkan dasar perhitungan alokasi anggaran untuk seluruh pemerintahan. Ini termasuk konsolidasi dan verifikasi data untuk tujuan memastikan validitas dan akurasinya.

3. Tahapan teknis

langkah-langkah pembuatan model estimasi premi jaminan kesehatan nasional, yang akan dikonsultasikan oleh pemerintah dengan DPR RI, dan yang akan dilakukan sesuai dengan rumus perhitungan premi jaminan kesehatan nasional berdasarkan bagaimana US Code diimplementasikan, menggunakan data yang tersedia dan dengan mempertimbangkan saran ahli.

4. Tahapan politis

Tahap terakhir politik melibatkan pembahasan bagaimana mengalokasikan dana publik antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari proses konsultatif yang diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dewan Rakyat Rakyat RI).

Tujuan dari alokasi dana adalah untuk mengurangi disparitas keuangan dan administratif antara pemerintah pusat dan daerah yang diakibatkan oleh distribusi sumber daya yang tidak merata di antara yurisdiksi. Penyaluran Dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah mempunyai Fungsi:

1. Untuk tujuan memperbaiki masalah penganggaran vertikal. Hal ini ditolak oleh mayoritas sumber daya utama negara penerima di negara sangkutan. Oleh karena itu, PM hanya memiliki akses ke sejumlah sumber pendapatan nasional yang terbatas, atau kemampuan untuk memungut pajak berbasis lokal saja dengan mobilitas rendah dengan menggunakan sejumlah sumber pendapatan nasional yang sangat tidak signifikan.
2. Untuk mengatasi masalah distribusi berat horizontal. Hal ini karena kemampuan setiap daerah untuk menghasilkan pendapatan sangat bervariasi tergantung pada kondisi lokal dan sumber daya alam yang dimiliki.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum disteiap wilayah tadi.

4. Untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ada potensi untuk mengurangi atau menambah dana alokasi umum tergantung pada pertumbuhan atau penurunan ekonomi daerah.

2.1.5 Dana Alokasi Khusus

Setiap tahun APBN dapat menetapkan anggaran untuk alokasi uang khusus yang berasal dari keuntungan jaringan dan didistribusikan ke daerah-daerah tertentu untuk mendanai suatu proyek atau program yang menangani masalah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari adanya penyerahaan wewenang pusat kepada daerah.

Menurut Suhardi (2018) “Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dana dari APBN yang disalurkan kepada masing-masing daerah bertujuan untuk membiayai berbagai kegiatan maupun aktifitas secara khusus dan sudah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus pada umumnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur publik, seperti infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan serta pelayanan daerah. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan belanja barang dan jasa yang menjadi salah satu komponen langsung belanja daerah. Saat daerah mendapatkan DAK yang lebih tinggi dari pemerintah pusat, maka pemerintah akan mengeluarkannya pada pos belanja barang dan jasa, sehingga hal tersebut membuat belanja daerah meningkat. Dengan terdapatnya perencanaan yang baik

dari pemerintah daerah, maka DAK akan dapat dioptimalkan pada infrastruktur-infrastruktur yang potensial sehingga kesejahteraan rakyat meningkat dengan terdapatnya belanja daerah tersebut. Alokasi dana khusus digunakan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan proyek perbaikan infrastruktur, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan:

1. Rehabilitas gedung sekolah
2. Pembangunan puskesmas/ pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang masih kurangnya sarana kesehatan
3. Peningkatan mutu pendidikan dengan memperbanyak prasarana buku pada perpustakaan
4. Pembangunan/ rehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan kamar mandi serta WC.

Inisiatif jangka panjang, yang dilakukan seperti membangun infrastruktur baru, memperluas fasilitas yang ada, dan memulihkan daerah yang rusak, menggunakan uang yang telah ditetapkan secara khusus untuk tujuan itu. Selain itu yang termasuk dalam kategori ini merupakan pembangunan fasilitas jangka panjang seperti infrastruktur penunjang, yang memerlukan komitmen pembiayaan agar dapat diselesaikan.

Mekanis pengalokasian dana alokasi khusus:

1. Kriteria pengalokasian dana alokasi khusus Kriteria umum, ditentukan sesuai dengan sumber keuangan daerah yang diperkirakan dengan standar penerimaan APBD setelah pemotongan belanja pegawai pemerintah di daerah.
2. Kriteria khusus, dirumuskan sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur pengembangan struktur administrasi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis, disusun sesuai indikator-indikator kegiatan khusus yg akan didanai dari dana alokasi khusus Perhitungan pengalokasian dana alokasi khusus, pada dua tahapan yaitu:
 - a. Besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah.
 - b. Besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah.
 - c. Pemerintah perlu mengurangi kriteria umum, khusus, dan teknis.

Berdasarkan Dirjen Perimbangan Keuangan arahkegiatan dana alokasi khusus ialah sebagai berikut:

1. Dana alokasi khusus pendidikan
2. Dana alokasi khusus kesehatan
3. Dana alokasi khusus berencana
4. Dana alokasi khusus infrastruktur jalan serta jembatan
5. Dana alokasi khusus irigasi
6. Dana alokasi khusus air minum dan sanitasi
7. Dana alokasi khusus pertanian
8. Dana alokasi khusus kelautan serta perikanan
9. Dana aloaksi khusus prasarana pemerintaah daerah
10. Dana alokasi khusus lingkungan hidup
11. Dana alokasi khusus kehutanan
12. Dana alokasi khusus sarana serta prasarana pedesaan
13. Dana alokasi khusus perdagangan

Besarnya Dana Alokasi Khusus ditetapkan dalam setiap tahun APBN. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut harus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Dalam hal ini mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Tujuan Dana Alokasi Khusus yaitu untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Dalam pemanfaatan DAK dapat diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah (Anggraeni dan Suhardjo dalam Talangamin,dkk , 2018).

2.1.6 Belanja Daerah

Dalam keuangan daerah terdapat kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin pada pengeluaran daerah. Kewajiban-

kewajiban tersebut dapat berupa suatu pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Kewajiban-kewajiban suatu Pemerintah Daerah tersebut dapat terpenuhi dengan Pengeluaran/ Belanja Daerah.

Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah “semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, belanja menurut kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, (artinya untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah), belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Belanja daerah dapat dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja daerah dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung pada pelaksanaan program

dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkair secara langsung dengan pelaksanaan suatu program dan kegiatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat 16 disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lanser, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan segala pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar untuk melaksanakan kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah pusat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Analisis Perbedaan Belanja Modal dan akan diuraikan dalam tabel 4.1, tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mbuinga, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatana asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo. • Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo. • Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.

			<ul style="list-style-type: none"> • Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.
2.	Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2021).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. • DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. • DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. • OTSUS berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3.	Putra, I., & Ratna, R. (2021).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. • DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. • DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. • OTSUS berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
4.	Melda, H., & Syofyan, E. (2020).	Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum,	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja


		Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.	Daerah <ul style="list-style-type: none"> • DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.
5.	Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019).	Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. • Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. • Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. • Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.
6.	Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kota Banda Aceh Periode 2010-2015. • Pendapatan Asli daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja daerah pada kota Banda Aceh periode 2010-2015 dengan koefisien β_1 sebesar 306,4%. • Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah pada kota Banda Aceh periode 2010-2015 dengan koefisien β_2 sebesar 1365,6%.
7.	Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah • Dana Alokasi Umum tidak

		dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah	berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah • Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
8.	Dermawan, W. D. (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah pada tahun 2014-2016 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
9.	Ernayani, R. (2017).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013).	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. • Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. • Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten Kota di Kalimantan Timur. • Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
10.	Nur, M. (2015).	Pengaruh Pendapatan Asli	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial PAD dan DAK berpengaruh

		Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan.	<p>signifikan sedangkan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan.
--	--	---	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95), “Kerangka Penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting”. Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Bagan Kerangka Berpikir

Sumber : Data yang diolah, 2023

Keterangan:

- > : Pengaruh secara Parsial
 - - - - -> : Pengaruh secara Simultan
 H1 : Hipotesis 1
 H2 : Hipotesis 2
 H3 : Hipotesis 3
 H4 : Hipotesis 4

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri mempengaruhi Belanja Daerah, selain itu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pemerintah pusat mempengaruhi Belanja Daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus maka akan mampu membiayai belanja daerah itu sendiri.

Belanja daerah didasarkan pada kebutuhan daerah dalam sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik. Besarnya belanja daerah yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu akan dipengaruhi oleh tingkat Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, dan Dana Alokasi Khusus serta kebijakan yang akan dilaksanakan pada daerah tersebut.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir (Sugiyono, 2019:380). Jawaban dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan. Hipotesis penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

H1: Diduga terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah secara Parsial

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai sumber-sumber daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah maka akan semakin besar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Kebutuhan pendanaan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib yang akan terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan pilihan kebutuhan pendanaan daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendanaan asli daerah dan DBH.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja”. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H2: Diduga terdapat Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah secara Parsial

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBN, yang dialokasi dengan tujuan pemerataan keahlian keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Menurut Putra, I., & Ratna, R. (2021) menunjukan “Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja daerah akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan (Dana Alokasi Umum)”. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H3: Diduga terdapat Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah secara Parsial

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu (1) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Penelitian sebelumnya tentang DAK yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Berdasarkan penelitian tersebut mendorong peneliti untuk menguji

kembali apakah variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H4: Diduga terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah secara Simultan

Menurut Pasal 155 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu daerah didanai dari serta atas beban APBD”. Pengalokasian belanja daerah tergantung terhadap pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah baik itu dari sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah ataupun bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, dengan begitu pemerintah daerah sangat diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik serta dapat mensejahterakan masyarakat.

Menurut Nur, M. (2015). Menunjukkan ”Secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan”. Sedangkan menurut Ernayani, R. (2017). Menunjukkan “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.